



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUEHAN BEBAS BATAM

-2-

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;
18. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
19. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Direktorat PTSP, adalah unit kerja penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
5. Unit Kerja Pelayanan adalah unit kerja di Lingkungan Badan Pengusahaan Batam yang melaksanakan proses penyiapan dokumen Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan pelimpahan wewenang dan Peraturan Perundang-undangan.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Izin dan/atau Non Izin.
7. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung diterbitkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi atau dalam bentuk lain.
9. Pemohon adalah perseorangan, badan hukum, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan dokumen Izin dan/atau Non Izin.
10. Penerima Perizinan adalah perseorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh Izin atau Non Izin.
11. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE, adalah sistem pelayanan perizinan yang diselenggarakan secara elektronik (*online*).
12. *Batam Single Window*, yang selanjutnya disingkat BSW, adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai akses poin/*gateway* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi perizinan berbasis *online* yang mempermudah proses akses, dan dapat diakses dimana dan kapan saja.
13. *E-Complaint* adalah pelayanan pengaduan dan informasi secara elektronik (*online*).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPSE, adalah sistem pelayanan perizinan penanaman modal yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dengan Badan Pengusahaan Batam.
15. Durasi adalah jangka waktu proses pelayanan perizinan yang dimulai dari diterimanya berkas permohonan perizinan secara lengkap sampai dengan ditanggihkan, diterbitkan atau ditolaknya permohonan Perizinan.
16. Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila persyaratan telah dilengkapi.
17. Penolakan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan pengembalian yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
19. Pengaduan adalah laporan dari Pengguna Jasa kepada penyelenggara pelayanan, pelaksana/petugas pelayanan, pengawas internal dan/atau pengawas eksternal, karena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan Standar Pelayanan.
20. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
21. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
22. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas pelayanan Perizinan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta dimana dan oleh siapa dilakukan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengusahaan Batam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah memberikan perlindungan, kepastian hukum dan percepatan PTSP agar lebih efektif dan efisien.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah mewujudkan pelayanan bagi pengguna jasa dengan cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau dan terkoordinasi.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan PTSP;
- b. Persyaratan, jangka waktu dan biaya perizinan;
- c. Tata cara hubungan kerja;
- d. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- e. Evaluasi dan survei kepuasan masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Pelaporan dan sanksi.

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan Perizinan yang diselenggarakan dengan pola PTSP meliputi Izin dan Non Izin.
- (2) Jenis Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

**BAB III
PELAKSANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PTSP**

**Bagian Kesatu
Pelayanan Perizinan**

Pasal 7

Pelayanan Perizinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon mendapat informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan Durasi yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan;
- b. Petugas menerima permohonan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan;
- d. Petugas melakukan Penangguhan Permohonan atau Penolakan Permohonan sesuai Durasi dalam hal terdapat persyaratan yang belum lengkap atau tidak terpenuhi dengan menyertakan catatan alasan pengembalian kepada pemohon;
- e. Unit Kerja Pelayanan melakukan proses lebih lanjut terhadap permohonan yang persyaratannya telah lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai Durasi; dan
- f. Petugas menyerahkan dokumen perizinan yang sudah selesai diproses kepada pemohon.

**Bagian Kedua
Standar Pelayanan dan SOP Penyelenggaraan PTSP**

Pasal 8

- (1) Untuk memastikan pelayanan Perizinan oleh Unit Kerja Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan sesuai dengan asas, maksud, tujuan, dan sasaran, disusun Standar Pelayanan dan SOP penyelenggaraan PTSP.
- (2) SOP Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. SOP Perizinan Biro Perencanaan Teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini;
 - b. SOP Perizinan Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- c. SOP Perizinan Kantor Pengelolaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini;
 - d. SOP Perizinan Direktorat Lalu Lintas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini;
 - e. SOP Perizinan Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini;
 - g. SOP Perizinan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini;
 - h. SOP Perizinan Kanwil Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan ini;
 - i. SOP Perizinan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan ini;
- (3) Dalam hal pemrosesan dokumen untuk setiap jenis perizinan dilaksanakan masing-masing Unit Kerja Pelayanan.

**Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia**

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada PTSP wajib memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Perizinan yang diterbitkan;
 - b. Pengetahuan di bidang pelayanan publik;
 - c. Keterampilan di bidang pelayanan publik; dan
 - d. Integritas terhadap pelayanan publik;
- (3) Dalam rangka memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dilaksanakan mekanisme seleksi dan pembinaan sumber daya manusia.

**Bagian Keempat
PSE**

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PTSP menerapkan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui PSE, yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- (2) PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan.
- (3) Aplikasi PSE pada Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. SPIPISE;
 - b. TKA *online*;
 - c. SIKMB;
 - d. BSW; dan
 - e. *E-complaint*.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Perizinan PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi BSW.
- (2) Kerangka aplikasi BSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan menggunakan sistem pengamanan data dan informasi, koneksi jaringan dan infrastruktur pendukung yang dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

Pasal 12

Pengaturan teknis terkait sistem elektronik dan tandatangan elektronik dalam Perizinan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Layanan Informasi**

Pasal 13

- (1) Penyelenggara PTSP sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada Pemohon Perizinan.
- (2) Akses informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Syarat-syarat Perizinan;
 - b. Kepastian waktu penerbitan Perizinan;
 - c. Tarif/biaya Perizinan;
 - d. Prosedur Pelayanan Perizinan; dan
 - e. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan Perizinan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka, baik dalam bentuk peragaan visual maupun melalui media elektronik.

**BAB IV
PERSYARATAN, JANGKA WAKTU DAN BIAYA PERIZINAN**

Pasal 14

Persyaratan masing-masing jenis Perizinan dan Durasi Perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 15

- (1) Besaran tarif/biaya pelayanan untuk masing-masing jenis Perizinan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan untuk masing-masing jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam.

**BAB V
TATA CARA HUBUNGAN KERJA**

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan PTSP pada Badan Pengusahaan Batam dilaksanakan oleh Direktorat PTSP.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat PTSP bertugas mengkoordinasikan seluruh Unit Kerja Pelayanan dalam penyelenggaraan masing-masing jenis pelayanan Perizinan.

**BAB VI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Pasal 17

- (1) Pengaduan terhadap proses penyelenggaraan Perizinan dilakukan melalui media yang disediakan, baik secara lisan, tulisan atau media lain yang disediakan oleh PTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat diajukan 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan Perizinan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- (3) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindaklanjuti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan oleh PTSP.

Pasal 18

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus diintegrasikan kedalam sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi lapor.

Pasal 19

Mekanisme penanganan pengaduan pelayanan publik diatur dengan Peraturan Kepala.

BAB VII

EVALUASI DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Penyelenggara PTSP wajib melakukan evaluasi hasil pelayanan kepada masyarakat melalui IKM secara berkala sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari mekanisme survei.
- (3) Mekanisme survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga atau lembaga independen.
- (4) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap 6 bulan sekali atau paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang relevan.

Pasal 21

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian nilai antara hasil survei dengan standar pelayanan Perizinan, Penyelenggara PTSP melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan Perizinan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

**BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan PTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Penyelenggara PTSP dan secara teknis oleh Unit Kerja Pelayanan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan Perizinan.

Pasal 23

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PTSP dilakukan secara melekat dan berjenjang oleh Penyelenggara PTSP dan secara fungsional oleh Satuan Pemeriksa Internal dan pengawas eksternal.

**BAB IX
PELAPORAN DAN SANKSI**

Pasal 24

Direktur PTSP wajib membuat laporan bulanan secara tertulis mengenai penyelenggaraan PTSP kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara atau pelaksana/petugas pelayanan Perizinan dilarang melanggar etika pelayanan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon Perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan Perizinan.
- (2) Penyelenggara atau pelaksana/petugas pelayanan Perizinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

- (1) Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Pada saat peraturan ini berlaku, permohonan Perizinan yang belum diproses, mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 6 Juli 2017

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

M. Nurhidayat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 6 Juli 2017

**JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN DI PTSP BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO.	UNIT KERJA		JENIS PERIZINAN
1.	Biro Perencanaan Teknik	a.	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perubahan Rencana Peruntukan Lokasi;
		b.	Pelayanan Penerbitan Izin Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (Fatwa Planologi).
2.	Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana	a.	Izin Pematangan Lahan;
		b.	Izin Penempatan Titik Reklame;
		c.	Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Penghijauan Warung Bunga dan Tanaman;
		d.	Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya;
		e.	Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas;
		f.	Laboratorium Konstruksi dan Mekanika Tanah;
		g.	Pelayanan Dekorasi Mini Garden;
		h.	Pelayanan Pemangkasan Lahan;
3.	Kantor Pengelolaan Lahan	a.	Alokasi Lahan;
		b.	Pelayanan Rekomendasi Hak Atas Tanah;
		c.	Pelayanan Revisi Penetapan Lokasi;
		d.	Pelayanan Penerbitan SKEP dan PPL;
		e.	Pelayanan Pecah dan Penggabungan Lahan Penetapan Lahan;
		f.	Pelayanan Izin Peralihan Hak Atas Tanah;
		g.	Pelayanan Perpanjangan Hak Atas Tanah;
		h.	Pelayanan Penerbitan Dokumen Pengganti.
		i.	Pelayanan Endorse;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	UNIT KERJA		JENIS PERIZINAN
4.	Direktorat Lalu Lintas Barang	1.	Pelayanan Izin Usaha LDP;
		2.	Pelayanan Izin Usaha TLDDP;
		3.	Pelayanan Izin Usaha K3S;
		4.	Pelayanan Izin Usaha SUKT (Sementara Untuk Keperluan Tertentu) Bidang Industri;
		5.	Pelayanan Izin Usaha SKP (Satu Kali Pemakaian) Bidang Industri;
		6.	Pelayanan IP Bahan Baku Plastik;
		7.	Pelayanan IT Minol;
		8.	Pelayanan IT Kendaraan Bermotor;
		9.	Pelayanan Penetapan Kuota Minuman Beralkohol dari LDP;
		10.	Pelayanan Penetapan Kuota Rokok dari LDP;
		11.	Pelayanan Penetapan Kuota Minuman Beralkohol dari TLDDP;
		12.	Pelayanan Penetapan Kuota Rokok dari TLDDP;
		13.	Pelayanan Penetapan Kuota Rokok Pabrik di Kawasan Bebas Batam;
		14.	Pelayanan Pemasukan Sementara dari LDP;
		15.	Pelayanan Pemasukan Barang Umum;
		16.	Pelayanan Pemasukan Cakram Optik;
		17.	Pelayanan Pemasukan Garam;
		18.	Pelayanan Pemasukan Mesin Multifungsi Berwarna;
		19.	Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu-Elektronika;
		20.	Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu-Pakaian Jadi;
		21.	Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu -
		22.	Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu-Mainan Anak;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	UNIT KERJA	JENIS PERIZINAN
		23. Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu-Produk Makanan dan Minuman;
		24. Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu-Obat Tradisional dan Herbal;
		25. Pelayanan Pemasukan Produk Tertentu-Kosmetik;
		26. Pelayanan Pemasukan Kendaraan Bermotor;
		27. Pelayanan Pemasukan Produk Hortikultura;
		28. Pelayanan Pemasukan Daging;
		29. Pelayanan Pemasukan Minyak;
		30. Pelayanan Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung;
		31. Pelayanan Pemasukan Barang Modal Tidak Baru-Remanufakturing;
		32. Pelayanan Pemasukan Barang Modal Tidak Baru-Rekondisi;
		33. Pelayanan Pemasukan Barang Modal Tidak Baru Pemakai Langsung Pesawat dan Kapal;
		34. Pelayanan Persetujuan Pemasukan Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Uji Tipe;
		35. Pelayanan Pengeluaran Sementara ke LDP;
		36. Pelayanan Pengeluaran Sementara ke TLDDP;
		37. Pelayanan Pengeluaran Sementara KBM untuk Keperluan Uji Tipe ke TLDDP;
		38. Pelayanan Persetujuan Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke TLDDP/Kawasan Berikat;
		39. Pelayanan Pelsus Bongkar/Muat;
		40. Pelayanan Pelsus Peluncuran Kapal;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	UNIT KERJA		JENIS PERIZINAN
		41.	Pelayanan Surat Keterangan Asai (SKA) (FORM A, B, D, E, AK, AI, IP, AANZ, IJEPA).
5.	Direktorat PTSP	a.	Pelayanan Izin Prinsip;
		b.	Pelayanan Izin Prinsip Perluasan;
		c.	Pelayanan Izin Prinsip Perubahan;
		d.	Pelayanan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
		e.	Pelayanan Izin Usaha;
		f.	Pelayanan Izin Usaha Perluasan;
		g.	Pelayanan Izin Usaha Perubahan;
		h.	Pelayanan Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger);
		i.	Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang;
		j.	Pelayanan Pembatalan Izin Prinsip;
		k.	Pelayanan Pencabutan Izin Usaha Penanaman Modal;
		l.	Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
		m.	Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
		n.	Pelayanan Izin Penutupan Kantor Cabang.
		o.	Pelayanan Penerbitan Izin Investasi 3 Jam (i23J)
		p.	Pelayanan Penerbitan Pembatalan Izin Prinsip;
6.	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI	a.	Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Alih Status ITK ke ITAS Pada Divisi Keimigrasian;
		b.	Pembuatan Surat Permohonan SKIM Pada Divisi Keimigrasian;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO.	UNIT KERJA	JENIS PERIZINAN
		c. Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Alih Penjamin/Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing Pada Divisi Keimigrasian;
		d. Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Alih/Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing Pada Divisi Keimigrasian;
		e. Penerbitan Persetujuan Visa Tinggal Terbatas Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		f. Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan ITAS ke V Pada Divisi Keimigrasian
7.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	a. Pengesahan RPTKA;
		b. Surat Rekomendasi Visa;
		c. Penerbitan IMTA.
8.	Badan Pertanahan Nasional	a. Penerbitan Sertifikat Pertama kali;
		b. Perubahan Sertifikat;
		c. Perpanjangan Sertifikat.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

M. Nurhidayat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PERIZINAN BIRO PERENCANAAN TEKNIK

NO.	KEGIATAN
1.	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perubahan Rencana Peruntukan Lokasi;
2.	Pelayanan Penerbitan Izin Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (Fatwa Planologi).

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

M. Nurhidayat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PERIZINAN DIREKTORAT PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

NO.	KEGIATAN
1.	Izin Pematangan Lahan;
2.	Izin Penempatan Titik Reklame;
3.	Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Penghijauan Warung Bunga dan Tanaman;
4.	Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya;
5.	Izin Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas;
6.	Laboratorium Konstruksi dan Mekanika Tanah;
7.	Pelayanan Dekorasi Mini Garden;
8.	Pelayanan Pemangkasan Lahan;

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Umum dan Sekretariat,

M. Nurhidayat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN 4
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PERIZINAN KANTOR PENGELOLAAN LAHAN

NO.	KEGIATAN
1.	Pelayanan Pengajuan Alokasi Lahan;
2.	Pelayanan Rekomendasi Hak Atas Tanah;
3.	Pelayanan Revisi Penetapan Lokasi;
4.	Pelayanan Penerbitan Skep dan PPL;
5.	Pelayanan Pecah dan Penggabungan Lahan Penetapan Lokasi;
6.	Pelayanan Izin Peralihan Hak Atas Tanah;
7.	Pelayanan Perpanjangan Hak Atas Tanah;
8.	Pelayanan Penerbitan Dokumen Pengganti;
9.	Pelayanan Endorse.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Umum dan Sekretariat.

M. Nurhidayat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**LAMPIRAN 5
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SOP PERIZINAN DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG

NO	KEGIATAN
1.	Pelayanan Izin Usaha Bidang Perdagangan;
2.	Pelayanan Izin Importir Terdaftar Bidang Perdagangan;
3.	Pelayanan Izin Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-PT);
4.	Pelayanan Izin Usaha Bidang Industri;
5.	Pelayanan Importir Produsen Bahan Baku Plastik;
6.	Pelayanan Izin Pemasukan Sementara Dari Luar Daerah Pabean;
7.	Pelayanan Izin Pengeluaran Sementara Ke Luar Daerah Pabean;
8.	Pelayanan Izin Pengeluaran Sementara Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;
9.	Pelayanan Izin Peluncuran Kapal Diluar Pelabuhan Yang Ditunjuk;
10.	Pelayanan Izin Bongkar Muat;
11.	Pelayanan Pemasukan Kendaraan Bermotor (Khusus Pemasukan Kendaraan);
12.	Pelayanan Importir Produsen Garam;
13.	Pelayanan Izin Usaha Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;
14.	Pelayanan Izin Usaha K3S;
15.	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (IU) Sementara Untuk Keperluan Tertentu (SUKT) Bidang Industri Secara Online;
16.	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (IU) Satu Kali Pemakaian (SKP) Bidang Industri Secara Online;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

17.	Pelayanan Penerbitan Izin Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Uji Tipe Secara Online;
18.	Pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Secara Online;

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

M. Nurhidayat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN 6
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PERIZINAN DIREKTORAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KEGIATAN
1.	Pelayanan Izin Prinsip;
2.	Pelayanan Izin Prinsip Perluasan;
3.	Pelayanan Izin Prinsip Perubahan;
4.	Pelayanan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
5.	Pelayanan Izin Usaha;
6.	Pelayanan Izin Usaha Perluasan;
7.	Pelayanan Izin Usaha Perubahan;
8.	Pelayanan Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger);
9.	Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang;
10.	Pelayanan Pembatalan Izin Prinsip;
11.	Pelayanan Pencabutan Izin Usaha Penanaman Modal;
12.	Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
13.	Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
14.	Pelayanan Izin Penutupan Kantor Cabang.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

M. Nurhidayat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN 7
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**SOP PERIZINAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI**

NO.	KEGIATAN
1.	Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Alih Status ITK ke ITAS Pada Divisi Keimigrasian;
2.	Pembuatan Surat Permohonan SKIM Pada Divisi Keimigrasian;
3.	Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Alih Penjamin/Penanggung Jawab Tenaga Kerja Asing Pada Divisi Keimigrasian;
4.	Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Alih/Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing Pada Divisi Keimigrasian;
5.	Penerbitan Persetujuan Visa Tinggal Terbatas Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6.	Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan ITAS ke V Pada Divisi Keimigrasian

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Umum dan Sekretariat,

M. Nurhidayat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN 8
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PERIZINAN KANWIL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

NO.	KEGIATAN
1.	Pengesahan RPTKA;
2.	Surat Rekomendasi Visa;
3.	Penerbitan IMTA.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Umum dan Sekretariat,

M. Nurhidayat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN 9
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PERIZINAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.	KEGIATAN
1.	Penerbitan Sertifikat Pertama kali;
2.	Perubahan Sertifikat;
3.	Perpanjangan Sertifikat.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO



Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

M. Nurhidayat